

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apapun.¹ Hak anak merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi orang tua, keluarga, masyarakat, termasuk pemerintah daerah dan negara. Dengan terpenuhinya hak anak menjadi modal awal untuk potensi generasi muda yang baik dalam membangun Indonesia menjadi negara maju, adil, dan makmur.²

Saat ini banyak masalah anak yang terjadi umumnya seperti, kekerasan anak baik di lingkungan rumah maupun di luar, kekerasan dalam bentuk verbal maupun fisik, tidak adanya peran orang tua dalam pengasuhan anak, banyak kasus putus sekolah karna faktor ekonomi, dan berbagai permasalahan dalam pemenuhan hak anak lainnya. Merespon berbagai tantangan tersebut, pemerintah Indonesia menginisiasi program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) melalui Peraturan Presiden No 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak

¹ RI Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *UU Perlindungan Anak* (2014): 48, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

² Novrizaldi, “Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,” *Kemenkopmk.Go.Id*, 2021, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa>.

Anak sebagai upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka memenuhi hak dan perlindungan anak.³ Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan kebijakan strategis nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. KLA bertujuan untuk mengintegrasikan komitmen dan sumber daya dari pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.⁴

Secara nasional, perkembangan Kabupaten Layak Anak menunjukkan tren positif, terdapat 459 atau sekitar 89% dari total 514 kabupaten/kota yang sudah mengikuti program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu provinsi yang konsisten berpartisipasi dalam program ini, beberapa kabupaten/kota sudah memperoleh predikat Kabupaten Layak Anak dalam berbagai tingkatan, mulai dari *Pratama*, *Madya*, *Nindya*, hingga *Utama*. Bisa dilihat pada tabel 1.1 capaian Kabupaten Layak Anak kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat.

³ Undang-undang Nomor et al., “Peraturan Presiden No 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak,” no. 103001 (2021).

⁴ KEMENPP-PA, “Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011,” no. Nomor 12 Tahun 2022 (2022): 1–103.

Tabel 1. 1
Capaian Predikat KLA Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Predikat KLA tahun 2023
1.	Kota Padang	<i>Utama</i>
2.	Kota Sawahlunto	<i>Utama</i>
3.	Kota Padang Panjang	<i>Utama</i>
4.	Kota Bukittinggi	<i>Nindya</i>
5.	Kabupaten Agam	<i>Nindya</i>
6.	Kota Pariaman	<i>Nindya</i>
7.	Kota Solok	<i>Nindya</i>
8.	Kabupaten Pesisir Selatan	<i>Madya</i>
9.	Kabupaten Padang Pariaman	<i>Madya</i>
10.	Kabupaten Sijunjung	<i>Madya</i>
11.	Kabupaten Dharmasraya	<i>Madya</i>
12.	Kabupaten Tanah Datar	<i>Madya</i>
13.	Kota Payakumbuh	<i>Madya</i>
14.	Kabupaten Pasaman Barat	<i>Madya</i>
15.	Kabupaten Pasaman	<i>Madya</i>
16.	Kabupaten Lima Puluh Kota	<i>Pratama</i>
17.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	<i>Pratama</i>
18.	Kabupaten Solok	<i>Pratama</i>
19.	Kabupaten Solok Selatan	<i>Pratama</i>

Sumber: Portal resmi Provinsi Sumatera Barat data.sumberprov.go.id tahun 2023

Pada tabel 1.1 ada tiga kotadi Sumbar, yaitu Padang, Sawahlunto, dan Padang Panjang yang telah berhasil meraih predikat *Utama*. Beberapa daerah lain seperti Bukittinggi, Agam, Pariaman, dan Kota Solok mencapai predikat *Nindya*, sementara kabupaten/kota lainnya, termasuk Kabupaten Tanah Datar masih berada di tingkat *Madya*. Perbedaan capaian antar daerah ini menunjukkan adanya variasi dalam efektivitas pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di tingkat lokal. Penerapan program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanah Datar melalui Peraturan Daerah No 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Program Kabupaten/Kota Layak Anak sudah dilaksanakan dari Tahun 2013 sampai sekarang. Setelah berjalan lebih dari

satu dekade, Kabupaten Tanah Datar sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan terhadap program Kabupaten Layak Anak.

Tabel 1. 2
Penghargaan Program Kabupaten/Kota Layak Anak Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017-2024

Tahun Penghargaan	Kategori Kabupaten Layak Anak
2017	Kabupten Layak Anak Kategori <i>Pratama</i>
2018	Kabupaten Layak Anak kategori <i>Madya</i>
2019	Kabupaten Layak Anak kategori <i>Madya</i>
2020	Penilaian ditiadakan karena Pandemi Covid-19
2021	Kabupaten Layak Anak kategori <i>Madya</i>
2022	Kabupaten Layak Anak kategori <i>Madya</i>
2023	Kabupaten Layak Anak kategori <i>Madya</i>
2024	Kabupaten Layak Anak kategori <i>Madya</i>


Sumber: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

Pada tabel 1.2 bisa dilihat Kabupaten Tanah Datar sudah meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori *Madya* selama beberapa tahun terakhir dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Penghargaan ini menunjukkan adanya komitmen dan kemajuan daerah dalam memenuhi indikator-indikator pemenuhan hak anak.⁵

Dalam pemenuhan hak anak ada 2 indikator yang wajib dipenuhi pemerintah kabupaten yakni, penguatan kelembagaan dan pemenuhan kluster hak anak yang dapat dilihat pada gambar 1.1 kluster kluster yang terdapat pada program kabupaten layak anak sebagai berikut:

⁵ Sumbar.antaranews.com, "Tanah Datar Terima Penghargaan Kabupaten Layak Anak Dan Kesetaraan Gender," n.d., <https://sumbar.antaranews.com/berita/460657/tanah-datar-terima-penghargaan-kabupaten-layak-anak-dan-kesetaraan-gender>.

Gambar 1. 1
Indikator Kabupaten Layak Anak



Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar 2025.

Seperti yang terlihat pada gambar 1.1 kluster program kabupaten layak anak dibagi menjadi 5 kluster dengan 24 indikator yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2012.⁶ Pertama ada kluster hak sipil dan kebebasan yang memenuhi hak anak dalam fasilitas informasi seperti akta kelahiran anak serta adanya forum anak di tingkat kabupaten. Kedua yaitu kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang menyediakan lembaga konsultasi seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan program generasi Berencana (Genre) untuk mengatasi pernikahan di bawah umur. Ketiga ada kluster kesehatan dasar yang menyediakan fasilitas kesehatan ramah terhadap

⁶ "Materi Kebijakan KLA, Dinas Sosial PPPA Kab Tanah Datar, Tahun 2025" n.d.

anak seperti adanya pojok asi di puskesmas, jaminan anak dari keluarga miskin memperoleh akses kesehatan.

Keempat yaitu klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, yang melaksanakan sekolah ramah anak sehingga berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak baik dalam bentuk fisik maupun verbal yang terjadi di lingkungan sekolah. Selain itu, klaster ini menyediakan fasilitas zona selamat sekolah, ruang bermain anak, dan memastikan anak-anak wajib belajar pendidikan 12 tahun.⁷ Kelima atau yang terakhir yaitu klaster perlindungan khusus dengan memastikan anak yang memerlukan perlindungan khusus (korban kekerasan) memperoleh pelayanan, pendampingan anak berhadapan dengan hukum.

Salah satu klaster yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam memperoleh pendidikan yang layak, serta memberikan ruang bagi anak untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat melalui berbagai kegiatan yang positif. Dalam klaster ini, terdapat beberapa indikator penting yang menjadi tolak ukur, seperti pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, ketersediaan sekolah ramah anak, penyediaan fasilitas untuk kegiatan budaya dan kreativitas anak, keberadaan ruang bermain ramah anak, serta partisipasi anak dalam kegiatan seni, budaya, dan aktivitas kreatif. Indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak tidak

⁷ “Materi Kebijakan KLA, Dinas Sosial PPPA Kab Tanah Datar, Tahun 2025” n.d.

hanya berfokus pada aspek pendidikan formal, tetapi juga pada pengembangan diri anak secara menyeluruh.

Kabupaten Tanah Datar memiliki potensi besar dalam implementasi Kabupaten Layak Anak, terutama pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya. Tanah Datar dikenal sebagai daerah yang masih kuat mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau. Peran lembaga adat seperti LKAAM, Bundo Kanduang, dan BPRN dalam mendukung kegiatan anak menjadi ciri khas tersendiri yang membedakan Tanah Datar dengan daerah lain. Keterlibatan lembaga-lembaga ini tampak dalam kegiatan sosialisasi ke sekolah, penyelenggaraan festival budaya, dan pembinaan generasi muda melalui pendidikan berbasis adat yang bisa dilihat pada hal lampiran. Oleh karena itu, peneliti memilih fokus kajian pada klaster pemenuhan hak anak bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang sangat krusial adalah pemenuhan hak atas pendidikan yang layak, inklusif, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Pendidikan memegang peranan strategis dalam membentuk kualitas hidup anak di masa depan. Dalam beberapa tahun terakhir permasalahan putus sekolah masih menjadi salah satu tantangan dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan data statistik Kabupaten Tanah Datar, angka putus sekolah pada tingkat sekolah dasar masih menunjukkan jumlah yang cukup tinggi pada tahun 2021 dan 2022, seperti yang terlihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3
Jumlah Anak Putus Sekolah di Kabupaten Tanah Datar 2021-2022

Kecamatan	Angka putus sekolah			
	SD		SMP	
	2021	2022	2021	2022
X Koto	31	8	*	6
Batipuh	8	19	*	5
Batipuh Selatan	6	3	*	6
Pariangan	17	3	*	7
Rambatan	14	6	*	27
Lima Kaum	5	6	*	9
Tanjung Emas	8	1	*	13
Padang Ganting	20	1	*	3
Lintau Buo	7	4	*	10
Lintau Buo Utara	41	22	*	15
Sungayang	17	2	*	5
Sungai Tarab	7	8	*	10
Salimpaung	26	5	*	8
Tanjung Baru	14	8	*	14
Tanah Datar	221	96	*	138

*) : Data tidak tersedia

Sumber: Data Statistik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

Tabel 1.3 memperlihatkan realitas di lapangan bahwa hak anak atas pendidikan yang layak masih menghadapi tantangan untuk memperoleh hak sekolah wajib 12 tahun. Selain permasalahan angka putus sekolah, tantangan lain yang juga memprihatinkan adalah masih maraknya kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 2.355 kasus pelanggaran perlindungan anak selama tahun 2023, dengan 861 kasus kekerasan terjadi terhadap anak di lingkungan pendidikan, kekerasan terjadi baik dalam bentuk kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis.⁸ Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga mencatat

⁸ “KPAI Sebut Ada 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak Selama 2023, 861 Di Lingkungan Pendidikan Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul ‘KPAI Sebut Ada 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak Selama 2023, 861 Di Lingkungan Pendidikan’, K1,” n.d.

peningkatan signifikan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan yang mana terjadi lonjakan dari 285 kasus pada tahun 2023 menjadi 573 kasus pada tahun 2024.⁹ Di Kabupaten Tanah Datar untuk data kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan bisa dilihat pada tabel 1.3 jumlah korban kekerasan yang ditangani oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar.

Pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembangunan karakter, penguatan nilai-nilai moral, dan penciptaan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak.¹⁰ Dinas Sosial PPPA berusaha menjadikan seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Datar menjadi Sekolah Ramah Anak (SRA) melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Tanah Datar. Tujuan pembentukan sekolah ramah anak adalah sebagai pengembangan Kabupaten Tanah Datar dalam mendukung program Kabupaten Layak Anak. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA dalam mencapai sekolah ramah anak adalah dengan adanya percontohan sekolah ramah anak dan melakukan sosialisasi berkaitan dengan sekolah ramah anak. Sekolah Ramah Anak (SRA) pada tingkat Sekolah Dasar (SD) sudah hampir 100% yaitu 292 dari 305 SD yang ada di Kabupaten Tanah Datar, namun pada tabel data statistik angka putus sekolah pada tingkat SD masih sangat tinggi yaitu di angka 221 pada tahun 2021 dan 96

⁹ “Pendidikan Disiplin Militer_ Solusi Instan Atau Problem Baru_,” n.d.

¹⁰ Heri Cahyono, Eny Setyawati, and Agus Pahrudin, “Independent Curriculum Development in Primary and Secondary Education (Schools and Madrasah),” *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam* 13, no. 01 (2024): 55–71.

pada tahun 2022.¹¹ Ini menunjukkan perlu adanya peningkatan kolaborasi antar sektor agar tidak terjadi ketimpangan pada data dengan keadaan lapangan.

“.....Beberapa sekolah mengalami kesulitan dalam memahami indikator ramah anak, seperti pelibatan anak dalam pengambilan keputusan, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta pembentukan lingkungan fisik dan psikologis yang aman bagi siswa. Selain itu, belum semua pendidik mendapatkan pelatihan tentang pendekatan pembelajaran yang berperspektif anak, dan masih terdapat kasus bullying maupun kekerasan verbal di lingkungan sekolah.” (wawancara dengan staff Dinas Sosial PPPA bagian PPKPA Kabupaten Tanah Datar pada 20 Mei 2025 pukul 8:15).

Upaya pemenuhan hak anak tidak hanya terbatas pada aspek pendidikan formal, tetapi juga mencakup pemanfaatan waktu luang dan pengembangan budaya anak. Oleh karena itu, Dinas Sosial PPPA berusaha memenuhi hak anak dalam pemanfaatan waktu luang dan budaya yang bekerja sama dengan dinas Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar. Adanya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) menjadi salah satu indikator pemenuhan Kabupaten Layak Anak.¹² Dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dalam pemanfaatan waktu luang, Kabupaten Tanah Datar mempunyai Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang bisa dilihat pada tabel 1.4 yaitu:

Tabel 1. 4
Ruang Bermain Ramah Anak di Kabupaten Tanah Datar

Nama RBRA	Lokasi
Lapangan Cindua Mato	Kota Batusangkar
Taman Istano Basa Pagaruyung	Kec Tanjung Emas

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar 2025

¹¹ “Angka Putus Sekolah SD Menurut Kecamatan - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar,” n.d.

¹² DP3AP2KB PROVINSI SUMATERA BARAT, *Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat*, 2023.

Upaya menjalankan program Kabupaten/Kota Layak Anak pada klaster pendidikan merupakan program lintas sektor, seperti yang dikatakan oleh pegawai Dinas Sosial PPPA bagian PPKPA dalam wawancara yang peneliti lakukan:

“.....Dalam melaksanakan program kabupaten layak anak yang berfokus pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya di Kabupaten Tanah Datar melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Tanah Datar seperti, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar, Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak termasuk juga lembaga non-pemerintah.” (Wawancara dengan pegawai Dinas Sosial PPPA bagian PPKPA Kabupaten Tanah Datar tanggal 20 Mei 2025 Pukul 8:15).

Implementasi program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Tanah Datar khususnya pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan budaya, melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sektor privat dan masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan diikuti dengan adanya Surat Keputusan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Bupati Tanah Datar. Melalui gugus tugas tersebut, setiap instansi memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam mendukung pemenuhan hak anak. Kolaborasi ini melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah serta pihak non-pemerintah yang memiliki peran dan tanggungjawab masing-masing sesuai dengan bidangnya. Bentuk kolaborasi yang terjalin tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga diwujudkan dalam berbagai aktivitas yang menunjukkan adanya sinergi antar pihak. Hal ini terlihat dari adanya koordinasi lintas sektor melalui rapat dan forum gugus tugas kabupaten layak anak, pembagian peran antar instansi sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta pelaksanaan program secara bersama-sama dalam mendukung pemenuhan hak anak. Selain itu, kolaborasi juga ditunjukkan melalui pertukaran informasi dan data antar stakeholder terkait kondisi anak, capaian program, serta kendala yang dihadapi di lapangan. Tidak hanya itu, keterlibatan masyarakat dan forum anak juga menjadi bagian dari proses kolaborasi sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung keberhasilan program kabupaten layak anak. Dengan demikian, kolaborasi yang terjalin menunjukkan adanya upaya bersama antar stakeholder dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak di kabupaten tanah datar.

Dinas Sosial PPPA berperan sebagai koordinator pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak dan penggerak koordinasi antar instansi. Dinas Pendidikan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak (SRA). Dinas Perkim LH berperan dalam penyediaan dan pemeliharaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). Dinas Perhubungan berkontribusi dalam mendukung keselamatan transportasi anak di sekitar kawasan sekolah. Selain itu, unsur masyarakat seperti forum anak, bundo kanduang, LKAAM, dan APSAI juga terlibat dalam mendukung pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak melalui kegiatan sosial, budaya, dan dukungan fasilitas bagi anak. Program kabupaten layak anak oleh Dinas Sosial PPPA dengan peran saling melengkapi, untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak diperlukan keterlibatan lintas sektor dari berbagai pemangku kepentingan.

Di Kabupaten Tanah Datar, implementasi Kabupaten Layak Anak menunjukkan adanya upaya kolaboratif melalui berbagai kegiatan dari para *stakeholder*. Dinas Sosial PPPA berperan sebagai leading sector yang mengkoordinasikan seluruh tahapan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring evaluasi.¹³ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tanggung jawab utama dalam pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, termasuk dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak (SRA), pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan, dan pengembangan kapasitas pendidik terkait perlindungan anak melalui pelatihan rutin untuk guru-guru. Dinas Perhubungan memastikan transportasi keamanan anak menuju sekolah dan adanya zona selamat sekolah. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mendukung dari aspek pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya anak melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya yang melibatkan partisipasi anak. Sementara itu, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup bertanggung jawab terhadap penyediaan infrastruktur pendukung seperti Ruang Bermain Anak (RBRA) dan fasilitas lingkungan yang aman untuk anak.

Selain unsur pemerintah, pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanah Datar juga melibatkan unsur privat melalui kehadiran Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesai (APSAI), yang beranggotakan institusi seperti Bank Nagari, BPR, AMIA, KB Swalayan yang berkontribusi aktif dalam mendukung pelaksanaan program ramah anak melalui berbagai inisiatif

¹³ “Materi Kebijakan KLA, Dinas Sosial PPPA Kab Tanah Datar.”

Corporate Social Responsibility (CSR). Salah satu bentuk kontribusi tersebut adalah dengan terlibat aktif di setiap kegiatan Kabupaten Layak Anak serta menyalurkan dana bantuan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu senilai Rp.140 jt yang diwakili oleh Bank Nagari yang bisa dilihat pada hal lampiran.¹⁴

Lebih lanjut, masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam keberlangsungan program Kabupaten Layak Anak. Beberapa organisasi masyarakat yang terlibat antara lain Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Bundo Kandung, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN).¹⁵ PKK aktif di berbagai tingkatan mulai dari jorong hingga kabupaten dalam kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan keluarga dan perempuan. Selain itu, PKK bersama LKAAM dan BPRN juga terlibat dalam berbagai festival budaya seperti festival Pesona Budaya Saruaso, festival Bukik Sati Marapalam hingga festival Satu Event Satu Nagari yang mendukung tumbuh kembang anak dalam berbudaya. Bundo kanduang sebagai representasi adat perempuan bersama PKK dan tentunya Dinas Sosial PPPA turut menginternalisasi nilai-nilai budaya Minangkabau dengan mengadakan sosialisasi ke sekolah sekolah terkait *sumbang 12* yang ada di minangkabau yang bisa dilihat pada hal lampiran. Forum anak sebagai representasi suara anak di Tanah Datar mendapatkan dukungan penuh melalui bimbingan teknis dan

¹⁴ “Evaluasi Penyelenggaraan Kab Layak Anak Oleh Bupati Tanah Datar Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA Kab Tanah Datar,” n.d.

¹⁵ “Evaluasi Penyelenggaraan Kab Layak Anak Oleh Bupati Tanah Datar Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA Kab Tanah Datar,” n.d.

pelatihan kemampuan berbicara di depan umum, serta penguatan peran mereka sebagai pelapor dan pelopor dalam isu-isu hak anak. Beberapa contoh kegiatan forum anak bisa dilihat pada hal lampiran.

Di Kabupaten Tanah Datar, implementasi klaster pendidikan dalam program Kabupaten Layak Anak masih menghadapi tantangan. Belum semua sekolah memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak (SRA), dan belum ada forum koordinasi yang rutin dan efektif antara pihak sekolah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.¹⁶ Dalam menjalankan Sekolah Ramah Anak (SRA) beberapa *stakeholder* belum maksimal seperti dinas perhubungan yang belum menyediakan zona selamat sekolah pada sekolah Sekolah Ramah Anak (SRA) yang ada di Tanah Datar. Selanjutnya seperti ketersediaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang masih terbatas dari dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman, dan lingkungan hidup. Bahkan, beberapa program Kabupaten Layak Anak masih dilaksanakan secara sektoral tanpa keterlibatan lintas institusi yang berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan terjadi lemahnya pemantauan terhadap program, dan tidak terbangunnya kepemilikan bersama atas kebijakan. Dinas Sosial PPPA dalam menyediakan fasilitas komunikasi juga masih minim, yang mana hanya ada satu kali rapat untuk semua *stakeholder* pada saat rapat evaluasi dan tingkat partisipasi *stakeholder* dalam rapat koordinasi dan evaluasi juga belum merata.

¹⁶ Bestary, Toana, and Nalien, "Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tanah Datar."

Meski demikian, hasil sementara tetap dapat dilihat, seperti bertambahnya jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA), terselenggaranya festival budaya anak dan keterlibatan forum anak dalam kegiatan sosialisasi. Namun, capaian ini masih bersifat parsial dan belum menyentuh persoalan mendasar seperti akses pendidikan yang merata, ketersediaan ruang bermain yang aman dan partisipasi anak secara berkelanjutan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penerapan pendekatan *Collaborative Governance* menjadi sangat relevan dalam pelaksanaan program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), khususnya pada klaster pendidikan. Keterlibatan Forum Anak, Bundo Kandung, LKAAM, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), dan PWI menunjukkan bahwa pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Tanah Datar tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga organisasi adat, dunia usaha, dan media.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Tanah Datar memerlukan kerja sama *lintas sektor*; tidak hanya oleh Dinas Sosial PPA sebagai *leading sector*; tetapi juga keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dunia usaha, organisasi adat dan masyarakat. kondisi ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash bahwa *collaborative governance* menekankan keterlibatan aktor negara dan non-negara dalam forum bersama untuk merumuskan solusi dan menjalankan sebuah program. Dengan demikian, peran masing-masing aktor tidak bisa dilihat secara sektoral, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari suatu proses kolaboratif yang saling bergantung. Konsep *Collaborative Governance* merujuk pada proses tata kelola bersama di mana pemerintah dan aktor non-pemerintah secara kolektif terlibat dalam proses

pengambilan keputusan publik yang bersifat konsensus dan saling mengandalkan satu sama lain.¹⁷ Dalam konteks Kabupaten Layak Anak, kolaborasi lintas sektor ini dibutuhkan karena pemenuhan hak anak tidak dapat hanya dilakukan oleh satu lembaga atau instansi saja, tetapi memerlukan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan.

Klaster pendidikan dalam Kabupaten Layak Anak mencakup indikator-indikator penting seperti ketersediaan akses pendidikan yang ramah anak, penghapusan kekerasan di lingkungan sekolah, pembelajaran yang inklusif, serta pelibatan anak dalam proses pembelajaran. Untuk mewujudkannya, diperlukan peran tidak hanya dari Dinas Pendidikan, tetapi juga dari Dinsos PPPA sebagai koordinator Kabupaten Layak Anak, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua murid, hingga LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak.¹⁸ Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), *Collaborative Governance* idealnya dibangun berdasarkan tiga komponen utama: kapasitas kolaboratif, dampak bersama (*shared motivation*), dan kapasitas institusional. Dalam konteks Kabupaten Layak Anak, kapasitas kolaboratif berarti adanya saling percaya antarlembaga, komunikasi terbuka, serta komitmen bersama terhadap perlindungan anak. Tanpa ketiganya, kebijakan sering kali bersifat simbolik dan tidak berdampak nyata di lapangan.¹⁹

¹⁷ Chris Ansell and Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008): 543–571.

¹⁸ "Pedoman Sekolah Ramah Anak Dari Kemen PPPA Republik Indonesia," n.d.

¹⁹ Kirk Emerson, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh, "An Integrative Framework for Collaborative Governance," *Journal of Public Administration Research and Theory* 22, no. 1 (2012): 1–29.

Pada jurnal penelitian yang dilakukan oleh Sekar (2022) di Kabupaten Pemalang, menunjukkan bahwa keberhasilan Kabupaten Layak Anak sangat bergantung pada komunikasi yang terbuka dan pembagian peran yang jelas di antara anggota Gugus Tugas.²⁰ Meski begitu, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, tumpang tindih peran, serta dinamika kebijakan seringkali menghambat pelaksanaan secara optimal. Hal serupa juga terlihat di Kabupaten Sleman dalam jurnal yang ditulis Indraswari (2020), dimana keterlibatan aktor non-pemerintah masih belum maksimal dan pelaksanaan program lebih banyak digerakkan oleh satu Organisasi Perangkat Daerah saja, tanpa kolaborasi yang seimbang.

Keterbaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya belum ada yang berfokus ke satu klaster pendidikan saja, sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada salah satu klaster pemenuhan hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya. Dengan menfokuskan pada salah satu klaster diharapkan penelitian ini dapat mendeskripsikan secara keseluruhan bagaimana *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak pada Klaster Pendidikan. penelitian ini bertujuan untuk melihat *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak pada Klaster Pendidikan di Kabupaten Tanah Datar dan untuk mengisi kekosongan literatur dengan fokus pada *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Kabupaten Layak

²⁰ Motivos Recurso Et Al., “Proses *Collaborative Governance* Dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak (Kla) Pada Klaster V Perlindungan Khusus Di Kabupaten Pemalang,”

Anak pada Klaster Pendidikan di Kabupaten Tanah Datar, yang diharapkan dapat memberikan perspektif baru yang relevan bagi daerah-daerah lain dengan karakteristik serupa. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi mengenai *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak pada Klaster Pendidikan di Kabupaten Tanah Datar.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah: Bagaimana *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan program kabupaten layak anak pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya di Kabupaten Tanah Datar?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan program kabupaten layak anak pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya di Kabupaten Tanah Datar.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang ingin meneliti hal yang sama, sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi bila dilakukan penelitian lebih lanjut khususnya bagi pihak lain yang ingin mempelajari mengenai *Collaborative Governance*.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program kabupaten layak anak di Kabupaten Tanah Datar, serta bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kolaborasi dalam bidang lainnya.

